

Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus



Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus

Manfaat Santunan Harian dan Manfaat Pembedahan yang akan diberikan apabila Tetanggung menjalani rawat inap di Rumah Sakit. Maksimal Rawat Inap yang dapat dilakukan sampai dengan 120 hari per tahun Polis.

Keunggulan Produk Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus*

- Berlaku di seluruh dunia (worldwide cover).
- Memiliki Manfaat Pembedahan dari Minor hingga Complex, bahkan Manfaat One Day Care.

Catatan: *) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus

Usia MasukTertanggungPemegang polis	15 hari-59 tahun 17 tahun-80 tahun
Masa Pertanggungan	 Tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
• Masa Pembayaran Premi	Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
• Mata Uang	Rupiah dan Dollar Amerika Serikat
• Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya asuransi tambahan dipotong dari nilai investasi setiap ulang bulan
• Biaya Asuransi Tambahan	Besarnya Biaya Asuransi Tambahan tergantung dari usia, jenis kelamin, <i>Plan</i> dan Uang Pertanggungan

Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus*

- 1. Manfaat Asuransi Tambahan HIS Plus berlaku di seluruh dunia (worldwide cover).
- 2. Asuransi Tambahan ini memberikan jaminan berupa Manfaat Santunan Harjan bagi Tertanggung, sebagai pasien Rawat Inap pada sebuah Rumah Sakit akibat sakit atau Kecelakaan. Rawat Inap atas anjuran Dokter, bukan atas permintaan Tertanggung, dan dibutuhkan secara medis. Manfaat Santunan Harian yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan lama perawatan yang secara medis dinilai wajar untuk Penyakit atau Kecelakaan yang diderita Tertanggung, maksimum 120 (seratus dua puluh) hari kalender per Tahun Polis.
- 3. Manfaat Santunan Harian untuk manfaat di ICU/ICCU atau Rawat Inap di Rumah Sakit di Luar Negeri dalam Keadaan *Emergency* akan dibayarkan 60 (enam puluh) hari kalender per Tahun Polis. Pembayaran atas manfaat ini merupakan bagian dari pembayaran Manfaat Santunan Harian. Manfaat ini dibayarkan 2 (dua) kali Manfaat Santunan Harian.
- 4. Manfaat Pembedahan per Tahun Polis akan diberikan apabila Tertanggung sebagai pasien Rawat Inap menjalani pembedahan sesuai dengan Daftar Klasifikasi Pembedahan (terlampir), kecuali untuk pembedahan tanpa Rawat Inap (One Day Care) tidak mengacu pada Daftar Klasifikasi Pembedahan.
- 5. Dalam hal terjadi pembedahan One Day Care, maka manfaat yang dibayarkan adalah Manfaat Pembedahan One Day Care pada Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus, dan tidak ada Manfaat Santunan Harian yang dibayarkan.
- 6. Manfaat Asuransi Tambahan HIS Plus mulai berlaku apabila telah melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan, kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan.
- 7. Besarnya pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan HIS Plus akan mengacu pada Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus.

*) Penielasan lebih lengkap mengenai Manfaat Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus mengacu ke Ringkasan Informasi Produk dan Layanan atau Polis (apabila Polis sudah terbit).

Syarat dan Pengajuan Polis

- 1. Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 59 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
- 2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan insurable interest (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

Simulasi

Produk Dasar	AXA Link Protector
Sub Produk Dasar	AXA Link Protector – Executive
• Usia Masuk	30 Tahun (Pria)
• Premi Dasar Berkala	Rp 540.000
• Premi <i>Top Up</i> Berkala	-
• Total Premi Berkala	Rp 540.000
• Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan
Masa Pembayaran Premi	70 Tahun
• Uang Pertanggungan Produk Dasar	Rp 750.000.000
Jenis Dana Investasi	100% Maestrolink Fixed Income Plus IDR
Asuransi Tambahan	Hospital Income and Surgical (HIS) Plus –
	<i>Plan</i> Rp 200.000

Ilustrasi

Bapak A sebagai Pemegang Polis sekaligus juga sebagai Tertanggung (usia 30 tahun) membeli produk AXA Link Protector – Executive dan menambahkan Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus – Plan 200.000. Jika Bapak A membutuhkan Rawat Inap karena sakit atau Kecelakaan maka akan mendapatkan Manfaat Santunan harian sebesar Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum 120 hari kalender per tahun.

Jika Bapak A membutuhkan Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif karena sakit atau Kecelakaan maka akan mendapatkan Manfaat ICU/ICCU sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimum 60 hari kalender per tahun.

Pengecualian

Penanggung berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

- 1. Masih dalam Masa Tunggu Pertanggungan. Masa Tunggu hanya berlaku apabila Tertanggung memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
- 2. Rawat Inap yang bukan atas anjuran dan/atau persetujuan Dokter sehubungan dengan diagnosis dan perawatan yang diperlukan;
- 3. Rawat Inap yang dilakukan kurang dari 12 (dua belas) jam kecuali untuk One Day Care;
- 4. Rawat Inap di Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kondisi medis dan atau kondisi lainnya yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan Tertanggung dimana Tertanggung mengetahui dan menyadari hal tersebut atau seharusnya menyadari sepenuhnya keadaan tersebut telah ada sejak sebelum tanggal mulai berlakunya Polis;
- 5. Penyakit Khusus yang timbul dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Polis dan atau pernah diderita 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Polis, hanya akan mulai ditanggung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Polis;
- 6. Rawat Inap yang muncul atau terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari setelah Tanggal Polis kecuali sebagai akibat dari Kecelakaan;
- 7. Kehamilan, kelahiran, aborsi, keguguran, keluarga berencana atau ketidak suburan;
- 8. Pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lain yang tidak menunjukkan indikasi yang membahayakan kesehatan;
- 9. Rawat Inap untuk perawatan atau usaha pencegahan termasuk vaksinasi, akupunktur, perawatan untuk mengurangi berat badan atau perawatan yang tidak dibutuhkan secara medis:

- 10. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
- Bedah Kosmetik/plastik, khitan selain yang diperlukan secara medis, perawatan dan tindakan gigi termasuk pencabutan gigi kecuali diperlukan karena terjadinya Kecelakaan, pemeriksaan mata atau koreksi daya lihat mata;
- 12. Penyakit Kelainan Bawaan, keturunan, dan kelainan pertumbuhan;
- Perawatan di Rumah Sakit untuk pengobatan Penyakit mental dan syaraf, alkoholisme, ketergantungan obat, Bulimia, Anorexia Nervosa atau pengobatan yang terjadi akibat Penyakit ketuaan, psikis ketuaan dan kondisi psikis lainnya;
- 14. Perawatan di rumah perawatan untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau sejenisnya, *Health Spa* atau rawat baring;
- 15. Perawatan yang dihasilkan dari atau yang berhubungan dengan:
 - a. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) seperti yang diketahui oleh World Health Organization dan didiagnosa oleh Dokter, atau
 - Keberadaan virus AIDS seperti yang terlihat dari antibody positif AIDS atau test virus AIDS, atau
 - c. Penyakit lain yang timbul dari (a) atau (b) di atas.
- 16. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
- Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- 18. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- 19. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
- 20. Rawat Inap yang dilakukan oleh Dokter yang merupakan Tertanggung sendiri atau merupakan anggota keluarga dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis;
- 21. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut:
- 22. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; dan
- 23. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, bungee jumping, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

Risiko

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung menjalani Rawat Inap atau pembedahan vang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis

Berakhirnya Asuransi Tambahan Hospital Income and Surgical (HIS) Plus

Asuransi Tambahan ini akan berakhir secara otomatis apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini, mana yang terjadi lebih dahulu:

- 1. Tertanggung Meninggal Dunia;
- 2. Polis berakhir atau dibatalkan karena alasan apapun;
- 3. Pemegang Polis mengajukan secara tertulis pembatalan Asuransi Tambahan HIS Plus kepada Penanggung;
- 4. Masa Pertanggungan atas Asuransi Tambahan HIS Plus ini telah berakhir;
- 5. Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Tertanggung mencapai batas usia manfaat Asuransi Tambahan pada Data Polis atau dokumen perubahannya (jika ada):
- 6. Pada Ulang Tahun Polis dimana Penanggung tidak memperpanjang Asuransi Tambahan HIS Plus; atau
- 7. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan ketentuan Polis

Tabel Manfaat Hospital Income and Surgical (HIS) Plus

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat (Rp / USD)					
Manfaat Santunan Harian ¹⁾ Maksimum 120 hari per tahun polis	200.000/	300.000 / 30	500.000 / 50	1.000.000/	1.500.000 / 150	2.000.000/
2. ICU/ICCU* Maksimum 60 hari per tahun polis	400.000 / 40	600.000 / 60	1.000.000 /	2.000.000/	3.000.000/	4.000.000 / 400
3. Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri dalam Keadaan <i>Emergency**</i> Maksimum 60 hari per tahun polis	400.000 / 40	600.000 / 60	1.000.000 /	2.000.000/	3.000.000/ 300	4.000.000/ 400
4. Manfaat Pembedahan Per tahun polis						
• One Day Care	500.000 / 50	750.000 / 75	1.250.000 / 125	2.500.000 / 250	3.750.000 / 350	5.000.000 / 500
• Pembedahan <i>Minor</i>	1.000.000/ 100	1.500.000/ 150	2.500.000 / 250	5.000.000 / 500	7.500.000 / 750	10.000.000/ 1.000
Pembedahan Intermediate	2.000.000/	3.000.000/	5.000.000 / 500	10.000.000/	15.000.000/ 1.500	20.000.000/
• Pembedahan <i>Major</i>	3.000.000/	4.500.000 / 450	7.500.000 / 750	15.000.000 / 1.500	22.500.000/	30.000.000/
• Pembedahan <i>Complex</i>	4.000.000/	6.000.000 /	10.000.000 / 1.000	20.000.000/	30.000.000/	40.000.000/

^{*)} Manfaat (2) merupakan bagian atas pembayaran Manfaat (1)

^{**)} Manfaat (3) merupakan bagian atas pembayaran Manfaat (1) atau Manfaat (2)

¹⁾ Maksimum Manfaat Santunan Harian untuk Tertanggung yang berusia 15 (lima belas) hari hingga 17 (tujuh belas) tahun adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat).

Daftar Pembedahan

Daftar Pembedahan ini adalah sebagai dasar pembayaran atau klaim Manfaat Pembedahan.

"MAJOR". Pembedahan dikelompokkan menjadi "COMPLEX", Tindakan "INTERMEDIATE", dan "MINOR". Jika terjadi tindakan pembedahan yang tidak tercantum pada Daftar Pembedahan, Penanggung akan menentukan kelompok pembedahan tersebut berdasarkan tindakan yang memiliki tingkat keparahan sebanding.

Bila lebih dari satu prosedur pembedahan dilakukan dalam satu tindakan operasi yang sama, Penanggung hanya akan membayarkan prosedur pembedahan yang paling besar biayanya.

ABDOMEN	(Bagian Perut)	
Appendectomy	(operasi usus buntu)	Intermediate
Gastroenterostomy	(operasi penyambungan lambung-usus)	Major
Removal of, or other operation on gall bladder	(Pengangkatan atau operasi kandung empedu)	Major
Excision of Rectum – combined synchronous	(pemotongan jaringan bagian ususrectum)	Complex
Esophagogastrostomy	(Penyambungan tenggorokan dan lambung)	Complex
Pancreatectomy	(Pemotongan kelenjar pankreas/kelenjar ludah perut)	Complex
Total Gastrectomy	(Pengangkatan lambung seluruhnya)	Complex

	ABSCESS - See Tumors	(Bisul – pengumpulan nanah dalam bentuk rongga yang terbentuk akibat kerusakan jaringan)		
AMPUTATION (Pemotongan sebagian atau seluruh anggota badar			ggota badan)	
Thi	gh, Leg	(paha, kaki)	Major	
	per Arm, forearm, entire hand Foot	(Lengan atas, seluruh tangan atau kaki)	Intermediate	
Fin	gers or toes	(Jari tangan atau kaki)		
	- fewer than three	- (kurang dari tiga)	Minor	
	- three or more	- (lebih dari tiga)	Intermediate	

ARTERIES AND VEINS	(arteri – pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan vena – pembuluh darah balik yang mengalirkan darah kembali ke jantung)		
Operation on Iliac Arteries	(operasi pembuluh darah A. Iliaca di rongga panggul)	Complex	
Portocaval Anastomosis	(penyambungan pembuluh darah)	Complex	
Splenorenal Anastomosis	(penyambungan antara limpa dan ginjal)	Complex	

BILIARY TRACT	(Saluran Empedu)	
Hepaticoduodenostomy	(pembuatan saluran yang menghubungkan hati ke duodenum - bagian usus)	Complex
Partial Hepatectomy or Resection	(pengangkatan jaringan hati sebagian atau menyeluruh)	Complex

BONES OR JOINTS		(Tulang dan Sendi)	
Dis	location, Reduction of	(berubahnya posisi tulang dari persendian atau pengambilan fragmen tulang yang berubah letak dari)	
	Hip, vertebra, ankle, elbow, knee (patella excepted)	(pinggang, tulang belakang, mata kaki siku dan lutut)	Minor
	Shoulder, wrist	(bahu, pergelangan tangan)	Minor
	Lower jaw, patella	(rahang bawah, tempurung lutut)	Minor
	dislocation requiring an en operation	(berubahnya posisi tulang dari persendian yang membutuhkan operasi terbuka)	Intermediate
Ехс	ision or fixation by cutting	(pemotongan jaringan atau menjaga fragmen fracture tulang yang telah berubah posisi dengan memotong)	
	Hip, shoulder, spine	(pinggul, bahu, spine)	Major
	Knee, elbow, wrist, ankle	(lutut, siku, pergelangan tangan, mata kaki)	Intermediate
bor	noval of disease portion of ne including curettage reolar process excepted)	(pengangkatan bagian yang sakit dari tulang termasuk pengerokan)	Intermediate
Fra	cture, Simple treatment of	(patah, pengobatan sederhana dari)	
	Thigh, vertebra or vertebrae, Pelvis (coccyx excepted)	(patah paha, tulang belakang atau bagian panggul)	Intermediate
	Leg, upper arm, ankle, patella	(patah kaki, lengan atas, mata kaki, tempurung lutut)	Minor
	Collar bone, shoulder blade, forearm, wrist, skull, lower Jaw (alveolar process excepted)	patah tulang leher, bahu, lengan, pergelangan tangan, rahang bawah)	Minor

	Fingers or toes each, or rib	(patah tiap jari tangan atau kaki atau iga)	Minor
	Carpals, metacarpals, nose, ribs - two or more, or sternum	(patah ruas jari, telapak tangan, hidung, iga – dua atau lebih, atau tulang dada)	Minor
op Cli fro	or a compound fracture, or an open operation, the assification will be upgraded on Minor to Intermediate, or on Intermediate to Major as e case may be	(untuk fraktur, dengan atau operasi terbuka, klasifikasi akan diupgrade dari minor menjadi <i>intermediate</i> atau dari intermediate menjadi <i>mayor</i> sesuai kasus)	
	Incision into joints, tapping excepted	(sayatan pada persendian)	Minor
	Arthroscopy	(pemeriksaan sendi dengan alat/peneropongan)	Intermediate

BREAST	(Payudara)	
Removal of benign tumour or cyst	(pengangkatan tumor jinak atau kista)	Intermediate
Amputation of one or both	(pengambilan sebagian atau seluruh bagian tubuh)	
- Simple	(sebagian)	Major
- Radical	(seluruh bagian)	Major

CHEST	(Dada)	
Complete thoracoplasty	(operasi/perbaikan rongga dada)	Major
Removal of lung or portion of lung	(pengangkatan bagian dari paru-paru)	Major
Cutting into thoracic cavity for diagnosis, or treatment of organs therein, tapping excepted	(membuka rongga dada untuk diagnosa, pengobatan terhadap organ, termasuk pengeluaran cairan)	Intermediate
Bronchoscopy, esophagoscopy	(pemeriksaan bronchus/saluran paru-paru, esophagus/kerongkongan)	Minor
Artificial pneumothorax	(penggelembungan selaput pelapis paru)	
- initial	(awal)	Minor
- refills, each but not more than six	(lanjutan tetapi tidak lebih dari enam kali)	Minor

EAR	(Telinga)	
Mastoidectomy - simple or radical	(pengangkatan tulang mastoid (di daerah telinga) sebagian atau seluruhnya)	Major
Fenestration	(pembuatan lubang di daerah telinga)	Major
Tympanoplasty	(reparasi gendang telinga dengan operasi)	Major
Labyrinthectomy	(reparasi organ keseimbangan)	Major
Acoustic neuroma	(perbaikan syaraf pendengaran)	Complex
Cochlear implant	(penanaman tulang telinga)	Complex

EYE	(Mata)	
Detached retina	(lepasnya retina)	
- operation	(melalui operasi)	Major
- by laser	(dengan laser)	Major
Removal of cataract or glaucoma, per eye	(pengangkaran katarak atau <i>glaucoma</i> , per mata)	Intermediate
Removal of eyeball, per eye	(pengangkatan bolamata, per mata)	Intermediate
Other cutting operation into the eyeball (through the cornea or sclera) or cutting operation on eye muscles	(operasi dengan membuka bola mata (melalui cornea atau sclera) atau operasi memotong otot mata)	Intermediate
Incision of stye or chalazion	(insisi dari style atau chalazion)	Minor

GENITO-URINARY TRACT	(Saluran Kandung Kemih & Alat Ke	elamin)
Removal of whole or part of kidney	(pengangkatan sebagian/seluruh bagian dari ginjal)	Major
Fixation of kidney	(Tindakan memfiksasi/mempertahankan posisi ginjal)	Major
Removal of tumours or stones in	(pengangkatan tumor/batu di ginjal,	
kidney, ureter or bladder	ureter atau kandung kemih)	
- by cutting operation	(dengan tehnik operasi pembedahan)	Major
- by cauterization or	(dengan tehnik kauterisasi/laser atau	Minor
endoscopic means	dengan bantuan alat teropong	minor
Removal of prostate	(pengangkatan <i>prostate</i>)	
- open operation	(pengangkatan <i>prostate</i> dengan operasi terbuka)	Major
- by endoscopic means	(pengangkatan <i>prostate</i> dengan bantuan alat teropong)	Major
Vesicocele, Hydrocele, Orchectomy, or Epididymectomy	Vesicocele (turunnya kandung kemih ke dalam liang/rongga kemaluan), Hydrocele (penimbunan cairan pada lapisan pembungkus buah zakar pria), Orchectomy (pengangkatan buah zakar), atau Epididymectomy (pengangkatan saluran pengeluaran buah zakar)	
- single	(bila hanya satu bagian saja)	Intermediate
- bilateral	(bila keduanya kanan kiri)	Intermediate
Hysterectomy	(pengangkatan rahim pada wanita)	Major
Other cutting operations on uterus and its appendages with abdominal approach	(operasi/pembedahan pada rahim dan organ intim lainnya yang dilakukan melalui pembedahan perut)	Major
Dilatation and curettage (non-puerperal), cervix cauterization or conization, polypectomy or any combination of these	(pelebaran dan kuretasi leher rahim, kauterisasi/pembakaran/pembuangan sebagian jaringan pengangkatan <i>polyp</i> atau kombinasinya)	Minor

Ci	rcumcision	(sunat)	Minor
Ce	ervix amputation	(pengambilan pemotongan bagian dari leher rahim)	Intermediate
	iginal plastic operation r cystocele or rectocele	(operasi plastic atau reparasi alat kelamin luar wanita pada kelainan turunnya dinding depan kandung kemih atau rectum ke dalam vagina)	Major
Су	stectomy	(pengangkatan kandung kemih)	
	- Partial	(pengangkatan sebagian kandung kemih)	Major
	- Total	(pengangkatan keseluruhan kandung kemih)	Complex
Tr	ansplantation of ureters	(tindakan pemindahan ureter (saluran kemih dari ginjal ke kandung kemih) dari tubuh orang lain)	Complex

GOITRE	(Kelenjar Gondok/Tiroid, Dileher)	
Thyroidectomy, total or subtotal	(pengangkatan kelenjar tiroid total atau sebagian)	Major
Excision of adenoids or benign tumour or thyroid	(pengangkatan sebagian jaringan adenoid atau tumor jinak atau tiroid)	Intermediate

	HERNIA	(Hernia: Turun Berok)	
Не	rniorhaphy for	(perbaikan hernia)	
	Single hernia	(perbaikan 1 hernia dengan jahit lubang)	Intermediate
	More than one hernia	(lebih dari satu hernia)	Major

	(jaringan fibrosa yang kuat penghubung tulang dengan LIGAMENTS & TENDONS tulang rawan, mendukung persendian dan serabut jaringan untuk melekarkan tulang)		dan serabut
Cu	tting or transplant	(memotong atau menanam)	
	- single	(satu)	Intermediate
	- multiple	(lebih dari 2, banyak)	Major
Su	turing of tendon	(menjahit serabut yang melekatkan tulang)	
	- single	(satu)	Minor
	- multiple	(banyak, lebih dari satu)	Intermediate

NOSE	(Hidung)	
Submucous resection of nasal septum	(pengangkatan jaringan Mukosa hidung dari septum hidung)	Minor
Sinus operation by cutting (puncture or antrum excepted)	(operasi sinus dengan pemotongan)	Intermediate
Antrum puncture		Minor
Turbinectomy	(pengangkatan pengatur udara hidung)	Minor

MOUTH & THROAT	(Mulut & Kerongkongan)	
Tonsillectomy, adenoidectomy, or both	(operasi amandel, kelenjar adenoid atau keduanya)	Intermediate
Excision of tongue	(penyayatan di bagian lidah)	
- total	(total)	Major
- partial	(sebagian)	Intermediate
Excision of lower or upper jaw - total or partial	(penyayatan bagian bawah atau atas rahang - total atau sebagian)	Major
Tracheotomy	(pembuatan lubang saluran nafas)	Intermediate
Direct Laryngoscopy/Micro laryngoscopy	(peneropongan tenggorokan secara langsung)	Intermediate
Pharyngectomy/Pharyngolarng ectomy	(pembuatan lubang pada saluran makan/pembuatan lubang pada saluran nafas dan saluran pencernaan)	Complex

PARACENTESIS	(Pengeluaran Cairan)	
Tapping of abdomen, chest, bladder, ear drum,hydrocele, joints or spine (catheterization excepted)	(mengeluarkan cairan dari rongga perut, rongga dada, kandung kemih, gendang telinga, hydrocele, persendian atau tulang belakang)	Minor

RECTUM	(Ujung Usus Besar Sampai ke Du	ıbur)
Haemorrhoidectomy	(operasi pembuangan wasir/pelebaran pembuluh darah dubur)	Intermediate
Haemorrhoids,non-operative treatment	(pengobatan wasir tidak secara operasi)	Minor
Laparotomy with colostomy	(pembedahan perut dan diikuti tindakan pembentukan lubang pada usus besar yang menghubungkannya dengan permukaan luar tubuh sebagai saluran buang air besar)	Major
Cutting operating for fissure	(pembedahan untuk perbaikan fissure/sayatan pada dubur)	Minor
Cutting operating for fistula in anus	(pembedahan untuk perbaikan fistula di anus/ dubur)	Intermediate

SKULL	(Tengkorak)	
Cutting into cranial cavity (trephining and Tapping excepted	(pengeboran rongga kepala)	Major
Removal of bone, trephining or Decompression	(pengangkatan tulang atau pengurang tekanan rongga otak)	Intermediate
For operation on brain and meninges	(operasi pada jaringan selaput otak)	Complex

SPINE & SPINAL CORD	(Tulang dan Urat Saraf Tulang Bel	akang)
Operation for spinal cord tumour	(operasi tumor saraf tulang belakang)	Major
Operation with removal of portion of vertebra or vertebrae (coccyx, transverse or spinose process)	(operasi dengan pengangkatan sebagian ruas tulang atau bagian lainnya)	Major
Removal of part or all coccyx, or of transverse or spinose process	(pengangkatan sebagian atau keseluruhan bagian dari ruas tulang belakang seperti os. coxea, atau transversum atau processus spinalis)	Major
For an operation on spinal cord or spinal meninges	(operasi pada saraf tulang belakang atau selaput pembungkus saraf tulang belakang)	Complex
Rhizotomy	(pemotongan akar urat saraf tulang belakang)	Complex

TUMOURS	(Benjolan/pertumbuhan Jaringan yang Abnormal)	
Surgical removal of malignant tumours	(operasi pengangkatan tumor ganas)	Major
Cutting operation for pilonidal sinus or Cyst	(operasi pembedahan sinus/kista pilonidal)	Intermediate
Benign tumours, cysts or abscesses one or more	(tumor jinak, kista atau abses jumlahnya satu atau lebih)	Minor

	VARICOSE VEINS	(Pelebaran Vena)	
	tting operation, complete ocedure	(operasi pembedahan, prosedur lengkap)	
	- one leg	(satu extremitas bawah /kaki)	Intermediate
	- two legs	(kedua extremitas bawah/kaki)	Minor
cor	ection treatment, mplete procedure - e or two legs	(pemberian pengobatan dalam bentuk suntikan, prosedur lengkap – pada satu atau kedua kaki)	Minor

Cara Pengajuan Klaim

- 1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website https://axa.co.id/formulir.
- 2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website https://axa.co.id.
- 3. Klaim manfaat pertanggungan Asuransi Tambahan ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim manfaat pertanggungan disetujui oleh Penanggung.

Pembayaran Premi



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/Top Up: 88156 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

Premi Lanjutan/Top Up: 88256 + Nomor Polis



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/Top Up:

Kode Bank Mandiri 008 + 88156 + Nomor Polis



Pemulihan Polis, Top Up, Pembayaran HIS Card & **Duplikat Polis**

Rekening IDR : 15157 + Nomor Polis untuk Top Up

15158 + Nomor Polis untuk Pemulihan,

Perubahan

15159 + Nomor Polis untuk HIS Card &

Duplikat Polis

Rekening US\$: 88805 + Nomor Polis

Pembayaran Premi Lanjutan

Rekening IDR : 01122 + Nomor Polis Rekening US\$: 88806 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

ATM Bersama

Premi Lanjutan/Top Up:

Kode Bank Mandiri 008 + 88256 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR PREMI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 149.000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konyensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No.612/KMK.017/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 55 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 5.000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2023, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain: Best Insurance 2023 with Top Financial Performance and Provision of Inovative Production Solutions - Category Life Insurance, Total Assets 5T-10T dari Warta Ekonomi, Best Contact Center Indonesia 2023 - Categories in Corporate Contact Center Award: Platinum for Digital Media, Gold for Contact Center Operation & Bronze for People Development dari Indonesia Contact Center Association, Indonesia Best Business Transformation 2023 dari SWA Magazine, The Best Performance Life Insurance Company 2023 - Category Gross Premium IDR 1 Trillion -<IDR 5Trillion dari Infobank, Indonesia Public Relation Awards 2023 - Category Best Public Relation in Company Strategy on Developing Insurance Product and Service Diversification for Optimizing Customér Experiences (Life Insurance) dari Warta Ekonomi, Indonesia Excellence GCG Award 2023 - Category Indonesia Excellence Good Governance Ethics in Innovations of Comprehensive Insurance Service and Solutions (Life Insurance).

Catata: Data award per Oktober 2023

Catatan/Disclaimer

- PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Polis Asuransi Tambahan HIS Plus dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- · Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan HIS Plus.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun. Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Informasi Solusi Perlindungan dan layanan Nasabah



Informasi Produk



Fitur Live Chat



Mitra Kesehatan & Rekanan Rumah Sakit Terdaftar



Tips Wellness & Healthy Living

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA





Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. Ground Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta - 12940, Indonesia





www.axa.co.id



AXA Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5, Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2, Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5, Surabaya - 60261, Indonesia



Hubungi Kami

